



PENETAPAN

Nomor 59/Pdt.G/2019/PA.Tte.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Malifut, 22 Mei 1984, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kelurahan Sasa Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, sebagai Penggugat;
Melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Tobelo, 19 Oktober 1985, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Soa, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 10 Januari 2019 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dengan Nomor 59/Pdt.G/2019/PA.Tte, tanggal 17 Januari 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 31 Juli 2010 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.G/2019/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Selatan sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 644/26/VIII/2010 tanggal 31 Juli 2010;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kota Tobelo Kab. Halmahera Utara dan kemudian pindah ke Kabupaten Pulau Morotai selama 8 tahun dan selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami dan istri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
 3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak bulan Mei 2018 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
 4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak tanggal 01 bulan Mei tahun 2018 hingga sekarang selama kurang lebih 7 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Penggugat/Tergugat*) telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Kel. Sasa dan Tergugat bertempat tinggal di Kel. Soa dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;
 5. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
 6. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama Penggugat, karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
 7. Bahwa atas dasar uraian di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116;

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.G/2019/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Ternate, agar menjatukan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan anak umur 8 tahun, dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan hidup rukun kembali seperti semula, dan upaya Majelis Hakim tersebut berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat di muka sidang secara lisan menyatakan mencabut gugatannya yang terdaftar dengan Nomor 59/Pdt.G/2019/PA.Tte;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.G/2019/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam sidang pertama, Majelis Hakim berhasil mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat dilakukan sebelum adanya jawaban dari Tergugat, sehingga tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya ;
2. Menyatakan perkara Nomor 59/Pdt.G/2019/PA.TTE dicabut ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 241.000. (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini diucapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awwal 1440 Hijriah, oleh kami Drs. Katong Pujadi Sholeh sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mursalin Tobuku dan Ismail Suneth, S.Ag., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.G/2019/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irna Yanti Tjan, S.H sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Mursalin Tobuku

Drs. Katong Pujadi Sholeh

Hakim Anggota,

Isamail Suneth, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti,

Irna Yanti Tjan, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp150.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.G/2019/PA.Tte